



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TENTANG PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK REMBANG (Perseroda),

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu sektor informal dari lapangan pekerjaan yang berhak untuk mendapat jaminan pemberdayaan guna mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan;
- b. bahwa peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di daerah berpotensi menimbulkan dampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan pedagan kaki lima;
- c. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
- d. bahwa Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melakukan penataan dan pemberdayaan usaha Pedagang Kaki Lima;
- e. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha mikro, kecil, dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penguatan dan peningkatan kinerja;

- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum PD. BPR Bank Pasa Kabupaten Rembang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu persetujuan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanamam Modal;
- 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;

15. Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Inventarisasi Pemerintah;;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
31. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 22 Desember 2018.
2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 22 Desember 2018.
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 22 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

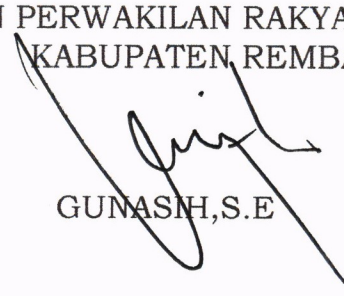
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang sebagaimana terlampir;

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 22 Desember 2018

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


GUNASH, S.E

32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 22 Desember 2018.
2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 22 Desember 2018.
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 22 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

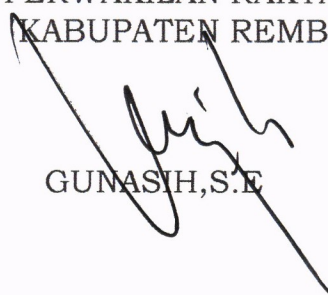
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang sebagaimana terlampir;

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 22 Desember 2018

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


GUNASIH, S.E